



PUTUSAN

NOMOR 642/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **UMAR, SH, Advokat/Pengacara**, berdomisili di Kantor Pengacara **UMAR SIDDIQ & REKAN**, Komplek Ruko Cendana Blok F.1, No.10, Kelurahan Kp. Belian, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 20 April 2016, dengan register nomor : 104/SK/IV/2016/PA.Btm, sebagai **“Penggugat”**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 April 2016 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 20 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, pada tanggal 09 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/13/IX/1999.tanggal 9 September 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Magelang, dan telah bercampur (ba'da dhukul) layaknya suami isteri, kemudian hijrah ke Batam untuk mencari kehidupan yang layak;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis ini terbukti selama dalam perkawinan telah diberikan 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010.ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sering terjadi cekcok yang terus menerus sebagai penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat telah memiliki teman wanita lain yang istimewa dengan nama panggilanya adalah TUTIK, sementara Tergugat sendiri waktu itu tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Lahir bathin;
 - b. Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015, membuat surat pernyataan Talak kepada Penggugat sejak itulah Tergugat menyuruh Penggugat untuk gugatan perceraianya;
5. Bahwa awal bulan Februari tahun 2016, terjadi kembali cek dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sudah bekerja, dan gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat minta dikembalikan akhirnya Penggugat tidak tahan mendapat tekanan bathin, akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama hingga sampai saat ini dan telah hidup masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha berbuat sabar, namun akhirnya Penggugat sudah tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangga dan hidup bersama dengan Tergugat, maka jalan yang terbaik menurut Penggugat satu-satunya jalan adalah berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah mencoba untuk merukunkan kembali namun Penggugat tetap perinsip dan keinginan kuat berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat cukup beralasan dan terpenuhi unsur perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan alasan ataupun dalil-dalil Penggugat diatas , Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan talak satu ba'in shugro, Tergugat (Gugus Prihanggono Bin Srihartono) terhadap Penggugat (Nurul Hanifah Sulistyani Binti Achmad);
3. Membebankan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar diputuskan dengan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 12 Mei 2016, tanggal 16 Mei 2016, dan tanggal 23 Mei 2016;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan Gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan GUGUS PRIHANGGONO, lengkapnya adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/13/IX/1999 Tanggal 09 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Mekar Sari, Blok D, No. 21, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 9 tahun yang lalu, Tergugat bernama Gugus Prihanggono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah tahun 1999 di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai perempuan lain, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Batam Nirwana Residen, Blok G2 No.16, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah tahun 1999 di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat Tergugat temperamen dan otoriter;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki teman wanita lain yang istimewa dengan nama panggilannya adalah TUTIK, sementara Tergugat sendiri waktu itu tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir bathin, pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat membuat surat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan Talak kepada Penggugat, maka sejak saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 1999, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 1999, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki teman wanita lain yang istimewa dengan nama panggilannya adalah TUTIK, sementara Tergugat sendiri waktu itu tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir bathin, pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat membuat surat pernyataan Talak kepada Penggugat, maka sejak saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 27 Oktober 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;


Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, serta upaya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (GUGUS PRIHANGGONO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIAMA MANURUNG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0642/Pdt.G/2016/PA.Btm



Panitera Pengganti

RIAMA MANURUNG, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 235.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);